



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Camba Berua Nomor 002/PL.01.1-BA/737108.1011/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tanggal 24 Januari 2024 telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CAMBA BERUA,



HJ NUR AMALIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN CAMBA BERUA
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ADRIANI | PEREMPUAN |
| 2. | AMANDA | PEREMPUAN |
| 3. | ANDINI PUTRI JELITA | PEREMPUAN |
| 4. | ASRUL MUSLIM | LAKI-LAKI |
| 5. | DINDA AUDIA | PEREMPUAN |
| 6. | NURUL HERAWATI DJ | PEREMPUAN |
| 7. | SURIADY | LAKI-LAKI |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | DARMAN | LAKI-LAKI |
| 2. | EMMIYATI SH | PEREMPUAN |
| 3. | HARIYANA H | PEREMPUAN |
| 4. | MUH YUSUF | LAKI-LAKI |
| 5. | NUR HAKIKI | PEREMPUAN |
| 6. | SITTI MARWAH S | PEREMPUAN |
| 7. | SOEL KIFLI | LAKI-LAKI |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | ABD RAZAK | LAKI-LAKI |
| 2. | AKHSAR SYARIF | LAKI-LAKI |
| 3. | ARNILAYANTI | PEREMPUAN |
| 4. | DELITA SINAR | PEREMPUAN |
| 5. | KASMAWATY | PEREMPUAN |
| 6. | RATNAH | PEREMPUAN |
| 7. | SRI ARIYANTI | PEREMPUAN |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | A LATHIFA ABD HAMID | PEREMPUAN |
| 2. | A RESKI | PEREMPUAN |
| 3. | ABD SALAM | LAKI-LAKI |
| 4. | FADHIKA TRIANA AULIA | PEREMPUAN |
| 5. | ISMAIL | LAKI-LAKI |
| 6. | MARINI | PEREMPUAN |
| 7. | MASRIANI | PEREMPUAN |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ASWIDAYANTI | PEREMPUAN |
| 2. | ERNAWATI NUR | PEREMPUAN |
| 3. | FIONA ROSALINA NAWIR | PEREMPUAN |
| 4. | MEGAHWATY TOMMY | PEREMPUAN |
| 5. | MUH FIRDAUS | LAKI-LAKI |
| 6. | SAMRIATI | PEREMPUAN |
| 7. | SYADRIANI | PEREMPUAN |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | AFRIANTI | PEREMPUAN |
| 2. | MAGFIRA FEBRIANA | PEREMPUAN |
| 3. | MUH SYAFRUDDIN AKMAL | LAKI-LAKI |
| 4. | NURFAIDAH SARI | PEREMPUAN |
| 5. | SRI WAHYU LESTARI | PEREMPUAN |
| 6. | SULFAGI HS | PEREMPUAN |
| 7. | YULIANA | PEREMPUAN |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | AINUN NUR HAWALIA | PEREMPUAN |
| 2. | FITRI FINI | PEREMPUAN |
| 3. | MEGAWATI SARMAN | PEREMPUAN |
| 4. | MUH ARIEL WISNU WIJAKSONO | LAKI-LAKI |
| 5. | RANAYANTI | PEREMPUAN |
| 6. | RIDHOYATUL ADAWIYAH | PEREMPUAN |
| 7. | SYALSABILAH | PEREMPUAN |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | DHEA RISKY | PEREMPUAN |
| 2. | FADHLIA SKM | PEREMPUAN |
| 3. | FANAYA AMALINDA AZZAHRAH | PEREMPUAN |
| 4. | MUH AL ZIDANE ANSAM JUNIOR | LAKI-LAKI |
| 5. | MUH ZULKIFLI R | LAKI-LAKI |
| 6. | PUTRI KIRANA ARPIANTI | PEREMPUAN |
| 7. | SYARMILA | PEREMPUAN |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | FITRIANI ZAINUDDIN | PEREMPUAN |
| 2. | IRMAYANTI HAIDIMAN | PEREMPUAN |
| 3. | MUFTIHA RAHMADINA | PEREMPUAN |
| 4. | MUH KHALID ASWAD | LAKI-LAKI |
| 5. | SRI MAWARNI | PEREMPUAN |
| 6. | SRI NURLIA TASLIM | PEREMPUAN |
| 7. | USMAN | LAKI-LAKI |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | ARIANTI TALIB | PEREMPUAN |
| 2. | HAJRAH | PEREMPUAN |
| 3. | LISMA | PEREMPUAN |
| 4. | MUH AL FAJRI HAYAD | LAKI-LAKI |
| 5. | MUH ARIEL ALQADRI AZIS | LAKI-LAKI |
| 6. | PATIMAH | PEREMPUAN |
| 7. | ST JIRANA H NAJAMUDDIN | PEREMPUAN |

TPS 011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AINUN NISA YUSRI | PEREMPUAN |
| 2. | FITRI SALAM | PEREMPUAN |
| 3. | MUH HIDAYATULLAH | LAKI-LAKI |
| 4. | PRATIWI FEBRIANTI | PEREMPUAN |
| 5. | ROSDIANA | PEREMPUAN |
| 6. | SUKMAWATI | PEREMPUAN |
| 7. | NURHANA | PEREMPUAN |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AHMAD SYARIF | LAKI-LAKI |
| 2. | JULIANA B | PEREMPUAN |
| 3. | JUMIRA AR | PEREMPUAN |
| 4. | NUR INDAH SARI | PEREMPUAN |
| 5. | NURHIDAYA | PEREMPUAN |
| 6. | RESKY AMELIA | PEREMPUAN |
| 7. | WAHYUDIN | LAKI-LAKI |

TPS 013

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | HALIM | LAKI-LAKI |
| 2. | IRMAYANI | PEREMPUAN |
| 3. | MEI AJIB AGUNG FIRMANSYAH | LAKI-LAKI |
| 4. | NAFRIDA | PEREMPUAN |
| 5. | NANDA SARI | PEREMPUAN |
| 6. | NUR INDAH | PEREMPUAN |
| 7. | NURBAYA ISKANDAR | PEREMPUAN |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CAMBA BERUA ,

